

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM LINGKUNGAN HIDUP,
KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP.**

A. Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan Hidup

1. Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu *environment and human environment* yang berarti lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.¹ Istilah ini kemudian banyak dipergunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan dalam pembuatan suatu peraturan.²

Menurut Munadjat Danusaputro mengartikan lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.³

Lingkungan hidup merupakan semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup, yang sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang

¹ M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2001, Hlm. 8.

² Ardianto Prabowo, "Pertanggungjawaban Hukum Pengusaha Pabrik Tahu Terhadap Korban Pencemaran Limbah Tahu Di Kabupaten Klaten", *apsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, Hlm.7

³ N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, Hlm. 4

ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan.⁴

Dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH memberikan pengertian tentang lingkungan hidup sebagai berikut:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Dari berbagai pengertian diatas, maka lingkungan hidup dapat dirangkum kedalam beberapa unsur-unsur yaitu:⁵

- a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;
- b. Daya, disebut juga energi, adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk melakukan kerja;
- c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- d. Perilaku atau tabiat;
- e. Ruang, yaitu tempat berbagai komponen benda, adalah suatu bagian dimana berbagai komponen-komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses lingkungan hidupnya;

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, Hlm.6

- f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk hidup dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang bersifat timbal balik.⁶ Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan adanya suatu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ia tempati atau tinggali. Makhluk hidup mempengaruhi lingkungan, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi pola hidup makhluk hidup yang tinggal di dalamnya.⁷

Terlebih manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan dari ketersediaan sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber utama dan terpenting bagi pemenuhan kebutuhan.⁸

2. Hukum Lingkungan Hidup

Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu “*Environmental Law*” dalam Bahasa Inggris, “*Millieeurecht*” dalam Bahasa Belanda, “*Lenvironnement*” dalam Bahasa Perancis, “*Umweltrecht*” dalam Bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam Bahasa Malaysia, “*Batas nan Kaoaligiran*” dalam

⁶ *Ibid*, Hlm. 2-3

⁷ Muhammad Akib, *Penengakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm.2

⁸ N.H.T.Siahaan, *Loc.Cit.*

Bahasa Tagalog, “*Sin-ved-lom Kwahm*” dalam Bahasa Thailand, “*Qomum al-Biah*” dalam Bahasa Arab.⁹

Banyaknya aliran dalam bidang hukum telah mengakibatkan banyak pengertian tentang hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi dalam membahas tentang pengertian hukum lingkungan, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa pada umumnya hukum itu adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Mengutip dari Gatot P. Soemartono yang menyebutkan bahwa hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Dari uraian mengenai pengertian hukum, maka hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.¹⁰

Sedangkan menurut Danusaputro hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan.¹¹ Beliau lah yang membedakan antara hukum lingkungan

⁹ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku-I Umum*, Binacipta, Bandung, 1981, hlm.34 dan 105.

¹⁰ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.45.

¹¹ St. Munadjat Danusaputro, *Op. Cit*, hlm.35.

modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use-oriented law*.

Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana pajak, internasional, dan penataan ruang.¹²

Menurut Siti Sundari Rangkuti, mengikuti pendapat A.V. van den Berg, bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian hukum lingkungan yaitu :¹³

1. Hukum Bencana (*Rampenrecht*);
2. Hukum Kesehatan Lingkungan (*Milieuhygienericht*);
3. Hukum tentang Sumber Daya Alam atau Konservasi (*Recht betreffende natuurlijke rijkdommen*);
4. Hukum Tata Ruang (*Recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*);
5. Hukum Perlindungan Lingkungan (*Milieubeschermingsrecht*).

¹² Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, Refika Aditama, 2008, hlm. 10.

¹³ *Ibid*, hlm.3.

Dengan memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:¹⁴

1. Hukum Tata Lingkungan;
2. Hukum Perlindungan Lingkungan;
3. Hukum Kesehatan Lingkungan;
4. Hukum Pencemar Lingkungan;
5. Hukum Lingkungan Internasional;
6. Hukum Perselisihan Lingkungan.

Dari pembagian tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah “Hukum Tata Lingkungan”. Karena pada dasarnya hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan, ditambahkan pula bahwa, hukum tata lingkungan dapat pula juga disebut Hukum Administrasi Lingkungan atau hukum tata penyelenggaraan tugas (hak dan kewajiban) kekuasaan negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵

B. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan bukan merupakan bagian dari Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), oleh karena itu tidak dinilai oleh Komisi AMDAL. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

¹⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi Ketiga)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hlm. 15.

¹⁵ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku V : Sektoral Jilid 5*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 16.

Pemantauan Lingkungan diarahkan langsung oleh instansi teknis yang membidangi dan bertanggung jawab atas pembinaan usaha atau kegiatan tersebut, melalui suatu petunjuk teknis sesuai jenis usaha atau kegiatannya.¹⁶

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁷

1. Rencana Usaha atau Kegiatan

Uraian secara singkat rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa yang mencakup antara lain jenis rencana usaha atau kegiatan, rencana lokasi yang tepat, jarak rencana lokasi usaha, sarana atau fasilitas yang direncanakan, dan proses produksi.

2. Komponen Lingkungan

Uraian secara singkat mengenai sumber-sumber alam/komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak, seperti antara lain sungai, udara, flora, dan fauna, dan lain-lain.

3. Dampak-dampak

Dampak-dampak yang akan muncul baik yang berupa limbah atau polusi maupun bentuk lainnya yang mencakup sumber dampak, jenis dampak dan ukurannya, dan sifat dan tolak ukur dampak.

4. Upaya Pengelolaan Lingkungan

¹⁶ Muhammad Erwin, *Op.cit*, hlm. 103.

¹⁷ *Ibid*, hlm.104.

Uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

5. Upaya Pemantauan Lingkungan

Uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa, khususnya yang berkaitan langsung dengan sifat kegiatan utamanya atau khasnya yang mencakup jenis dampak yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, dan cara pemantauan.

6. Pelaporan

Uraian secara rinci mengenai mekanisme laporan dari pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan pada saat rencana usaha atau kegiatan dilaksanakan.

7. Pernyataan Pelaksanaan

Pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan atas rencana usaha atau kegiatannya yang dilengkapi dengan tanda tangan pemrakarsa.

C. Penegakan Hukum Lingkungan

1. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Dasar Konstitusional pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam di negara kita ini tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kewenangan untuk mengelola kekayaan negara terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan ini, menurut Pasal 4 UUPPLH adalah bertujuan :

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya bijaksana;
- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- e. Terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan

Ketentuan Pasal 3 UUPPLH menyatakan bahwa, pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan berkenaan dengan timbulnya kasus lingkungan ini, terlebih dahulu perlu diketahui bagaimanakah terjadinya kasus lingkungan atau sengketa lingkungan ini. Secara umum dapat dikemukakan bahwa timbulnya sengketa lingkungan ini adalah disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Mohammad Asikin, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia di DPR-RI*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2003, hlm.36.

- a. Adanya perbuatan manusia yang menimbulkan dampak negatif yang merusak atau mencemari lingkungan sehingga merugikan bagi anggota masyarakat atau negara.
- b. Adanya kebijaksanaan pemerintah berkenaan dengan pengalokasian sumber daya tertentu yang tidak atau kurang memperhitungkan dampak lingkungan yang terjadi.
- c. Adanya penegakan hukum yang lemah.

2. Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan

a. Instrumen Hukum Administrasi

Penegakan Hukum Lingkungan melalui Instrumen hukum administrasi merupakan langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan peraturan (*compliance*). Dikatakan sebagai langkah pertama, karena kasus lingkungan diterapkan dan ditegakkan dengan baik. Sebagai langkah yang utama, karena kasus lingkungan sebenarnya tidak akan terjadi jika instrumen hukum administrasi lingkungan diterapkan dan ditegakkan dengan baik. Sebagai langkah yang utama, karena pada prinsipnya penegakan hukum lingkungan yang lebih utama bukanlah menghukum pelaku pencemaran-pencemaran lingkungan, tetapi mencegah dan memulihkan kualitas dan daya dukung lingkungan.¹⁹

b. Instrumen Hukum Pidana

¹⁹ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 33.

Penegakan Hukum Lingkungan juga dapat menggunakan instrument hukum pidana, baik yang secara khusus telah diatur dalam perundang-undangan bidang lingkungan hidup perundang-undangan sektor sumber daya alam maupun instrument hukum pidana pada umumnya (jika belum diatur secara khusus). Dengan demikian substansi, wewenang kelembagaan dan prosedur yang digunakan dalam penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana menggunakan ketentuan hukum lingkungan, kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus dalam hukum lingkungan. Dalam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil, dan hukum acara yang berlaku.²⁰

c. Instrumen Hukum Perdata

Instrumen hukum perdata dapat digunakan dalam hal terjadi sengketa yang bersumber dari adanya dugaan pencemaran dan/kerusakan lingkungan. Dengan demikian, yang menjadi subjek sengketanya adalah pelaku dan korban pencemaran-perusakan lingkungan, sedangkan objeknya adalah pencemaran-kerusakan lingkungan itu sendiri. Mekanisme penyelesaian menurut Pasal 84 ayat 1 UUPPLH dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu jalur pengadilan (litigasi) atau jalur diluar pengadilan (non-litigasi), atau yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 43.

²¹ *Ibid*, hlm. 47.

D. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.²² Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3²³. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.²⁴ Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.²⁵

Dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan sangat besar dan dapat bersifat akumulatif, sehingga dampak tersebut akan berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaring-jaring rantai makanan. Mengingat besarnya resiko yang ditimbulkan tersebut maka pemerintah telah berusaha untuk mengelola limbah B3 secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.²⁶

²² Pasal 1 angka 20 UUPPLH.

²³ Pasal 1 angka 22 UUPPLH.

²⁴ Pasal 1 angka 21 UUPPLH.

²⁵ Pasal 1 angka 23 UUPPLH.

²⁶ Setiyono, "Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3", *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 2, No.1, Januari 2001, hlm.73.

Menurut Laporan Kementerian Lingkungan Hidup RI, potensi timbulnya limbah B3 yang dihasilkan setiap industri cukup besar, seperti industri migas, industri kimia, industri pulp dan kertas, industri farmasi, industri logam, industri tekstil dan lainnya. Khusus industri tekstil ini, potensi timbulnya limbah B3 pada tahun 2003 lalu berjumlah 77.251 ton atau sekitar 1,1%. Jika dibanding dengan 3 industri lainnya, potensi timbulnya limbah B3, paling tinggi adalah industri migas (36%) dan industri kimia (33%).²⁷

Untuk mencapai sasaran dalam pengelolaan limbah perlu di buat dan diterapkan suatu sistem pengelolaan yang baik, terutama pada sektor-sektor kegiatan yang sangat berpotensi menghasilkan limbah B3. Salah satu sektor kegiatan yang sangat berpotensi menghasilkan limbah B3 adalah sektor industri. Sampai saat ini sektor industri merupakan salah satu penyumbang bahan pencemar yang terbesar di kota-kota besar di Indonesia yang mengandalkan kegiatan perekonomiannya dari industri. Untuk menghindari terjadinya pencemaran yang ditimbulkan dari sektor industri, maka diperlukan suatu sistem yang baik untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan limbah industri, terutama limbah B3-nya.²⁸ Pengawasan limbah B3 adalah suatu upaya yang meliputi pemantauan penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administrative oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengolah termasuk penimbun limbah B3. Sedangkan yang dimaksud pemantauan di sini adalah

²⁷ Laporan Kementerian Lingkungan Hidup, 2002.

²⁸ *Op.cit*, hlm.76.

kegiatan pengecekan persyaratan-persyaratan teknisadministratif oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah termasuk penimbun limbah B3.

E. Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup menurut Santos adalah sebagai kontaminasi habitat, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terurai. Setiap penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas alam untuk memulihkan dirinya sendiri dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup, menurut Enslikopedia Britannica, adalah penambahan zat atau bentuk energi misalnya, panas, suara, radio aktivitas-terhadap lingkungan ditingkat yang lebih cepat dibandingkan kemampuan alam untuk menguraikannya melalui dispersi, penghacuran, daur ulang atau penyimpanan dalam bentuk tidak berbahaya.

Dengan demikian, pencemaran dapat diartikan sebagai memasukan kontaminan kedalam lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Kontaminan ini dapat berupa zat kimia, energi seperti kebisingan, panas atau cahaya. Zat pencemar dapat berasal dari zat alami atau energi, tetapi dianggap kontaminan ketika melebihi tingkat alamiah. Pencemaran adalah salah satu prioritas lingkungan hidup.

Dalam Agama Islam Allah melarang manusia untuk merusak alam yang ada di bumi termasuk lingkungan hidup haruslah kita jaga seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 41 "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" dan surat Al-Ar'af ayat 56 "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

2. Macam-macam Pencemaran Lingkungan Hidup

Macam-macam Pencemaran lingkungan hidup terbagi menjadi beberapa kategori. Tiap jenis pencemaran memiliki sebab dan dampak berbeda terhadap kehidupan kita. Jenis jenis pencemaran lingkungan tersebut yaitu :

1. Pencemaran udara.

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing didalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berasa di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan, binatang.²⁹

²⁹ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 27.

Contohnya pencemaran dari asap pabrik, kendaraan, dan kebakaran hutan.

2. Pencemaran air.

Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi ini. Tidak akan ada kehidupan seandainya di bumi tidak ada air. Air yang relatif bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya.³⁰

Didalam kegiatan industri dan teknologi, air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran. Air tersebut harus diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas air lingkungan. Jadi air limbah industri harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat digunakan lagi atau dibuang kembali ke lingkungan tanpa menyebabkan pencemaran air lingkungan.³¹

Contohnya pencemaran dari limbah pabrik, limbah rumah tangga yang dibuang ke aliran sungai.

3. Pencemaran daratan.

Daratan mengalami pencemaran apabila ada bahan-bahan asing, baik yang bersifat organik maupun yang bersifat anorganik, berada di

³⁰ *Ibid*, hlm. 71.

³¹ *Ibid*, hlm 74.

permukaan tanah yang menyebabkan daratan menjadi rusak, tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia. Dalam keadaan normal daratan harus dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, baik untuk pertanian, peternakan, kehutanan, Maupin untuk pemukiman.

Apabila bahan-bahan asing tersebut berada di daratan dalam waktu yang lama dan menimbulkan gangguan terhadap kehidupan manusia, hewan maupun tanaman, maka dapat dikatakan bahwa daratan telah mengalami pencemaran. Kalau hal ini terjadi maka kenyamanan hidup, yang merupakan sasaran peningkatan kualitas hidup tidak dapat dicapai.³²

Contohnya pencemaran berupa tumpahan minyak ke tanah.

3. Penyebab Pencemaran Lingkungan Hidup

Penyebab pencemaran lingkungan hidup dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut Lembaga Conserve Energy, sumber utamanya yaitu dari sektor industri, transportasi, pertanian, pemukiman atau rumah tangga.³³

a. Sektor industri

Sektor industri telah mencemari lingkungan alam terutama sejak awal revolusi industry. Terutama disebabkan oleh meningkatnya penggunaan bahan

³² *Ibid*, hlm. 97.

³³ Editor, Pencemaran Lingkungan Hidup : Pengertian, macam, Penyebabnya, diakses dari situs web <https://lingkunganhidup.co/pencemaran-lingkungan-hidup/>, pada 22 Desember 2019 pukul 21.55.

bakar fosil. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, batu bara telah digunakan sebagai bahan bakar untuk operasi mesin-mesin menggantikan kekuatan manusia. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan pencemaran udara, tanah, air juga dapat terjadi.

b. Sektor transportasi.

Sejak manusia meninggalkan penggunaan hewan seperti kuda untuk transportasi, polusi lingkungan oleh sector transportasi meningkat tajam. Penggunaan berbagai mode transportasi menggunakan bahan bakar fosil menyebabkan pencemaran udara dan karbon dioksida. Demikian pula, sector transportasi juga menyebabkan emisi meningkat. Diduga pula berkontribusi besar terhadap terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.

c. Sektor pertanian

Aktivitas pertanian bertanggung jawab terhadap pencemaran air dan pencemaran tanah. Peningkatan penggunaan pestisida di sektor pertanian untuk meningkatkan produktifitas pertanian menjadi sumbernya. Hampir semua pestisida dibuat dari bahan kimia. Tujuannya untuk membasmi penyakit, hama, yang mengganggu tanaman pertanian. Namun, ternyata “obat” tersebut juga berdampak negatif untuk lingkungan, termasuk hewan, atau satwa liar yang justru tidak memberi hama. Pada akhirnya ini akan menghancurkan ekosistem.

d. Sektor pemukiman

Area pemukiman memberikan andil pula terhadap polusi. Misalnya, untuk membangun rumah, lingkungan alam harus dihancurkan dengan satu atau lain cara. Satwa liar dan tanaman liar dimusnahkan, digantikan oleh konstruksi manusia. Karena membutuhkan pekerjaan industry, konstruksi itu sendiri juga merupakan sumber kontaminasi lingkungan. Kemudian, ketika orang-orang menetap di area pemukiman, mereka akan menghasilkan sampah setiap hari, termasuk bagian yang tidak dapat dihancurkan atau diuraikan secara alami.

F. Kerugian Pencemaran Lingkungan Hidup.

1. Pengertian Kerugian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan dalam Penjelasan Pasal 90 ayat 1 Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Mengenai kerugian lingkungan hidup tidak banyak diatur di UUPPLH, sehingga penulis menambahkan teori kerugian dari pendapat para ahli. Menurut Wirdjono Prodjodikoro kerugian harus diartikan dalam arti yang luas yaitu tidak hanya mengenai harta

kekayaan saja melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.³⁴

Dalam hukum dikenal dua klasifikasi kerugian:³⁵

- a. Kerugian materil, yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon.
- b. Kerugian immaterial, yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon dikemudian hari.

Kemudian dalam Permen LH Kerugian Lingkungan Hidup dijelaskan pada ayat 1 angka 2 yang berbunyi Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.³⁶

2. Gugatan Ganti Kerugian

Penyelesain sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Kedua jalur yang dapat ditempuh tersebut para pihak yang bersengketa bebas (secara sukarela) memilih jalur gugatan pengadilan atau diluar pengadilan. Selanjutnya gugatan memlalui pengadilan hanya dapat ditempuh upaya

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Vorkink-Von Hoeve. Bandung h.20-21

³⁵ Bimo Prasetyo, S.H./Rizky Dwinanto, S.H., M.H., Di mana pengaturan kerugian konsekuensial dalam hukum Indonesia?, diakses dari situs web hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-, pada tanggal 8 Desember 2019 pukul 23.24.

³⁶ Paaal 1 angka 2 Permen LH

untuk melakukan ganti kerugian jalur diluar pengadilan yang dipilih para pihak dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.³⁷

Adapun gugatan ganti kerugian melalui jalur di luar pengadilan menurut Pasal 85 UUPPLH dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:³⁸

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Gugatan ganti kerugian diluar pengadilan tersebut dapat menggunakan jasa mediator/ jasa arbiter. Perbedaan antara mediator dengan arbiter adalah Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁹ Dan arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh

³⁷ Pasal 84 UUPPLH

³⁸ Pasal 85 UUPPLH

³⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.⁴⁰

Apabila para pihak yang bersengketa tidak memilih menggunakan mediator atau arbiter sebagai lembaga yang menyelesaikan ganti kerugian diluar pengadilan, menurut Pasal 86 UUPPLH masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak tersebut.⁴¹

Kemudian Pasal 87 menyatakan pada ayat 1 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Kemudian Pasal 87 menyatakan pada ayat 2 Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. Lalu Pasal 87 ayat 3 menyatakan Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas

⁴⁰ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁴¹ Pasal 86 UUPPLH.

pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 87 ayat 4 Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Penjelasan Pasal 87 ayat 1: Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 87 mengandung asas pencemar membayar, asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) ini lebih menekankan pada segi ekonomi daripada segi hukum, karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas penghitungan nilai kerusakan dan pembebanannya. OECD memberikan definisi:⁴²

“the polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by publikauthorities to ensure that the environment is in “acceptable state” or in

⁴² Tegar Khaerul Huda, “Penerapan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagai upaya penegakan hukum lingkungan di kota semarang”, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013, Hlm. 40-41.

other words the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and or in consumption.”

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) tidak hanya melingkupi instrumen ekonomi, melainkan telah masuk pada instrumen hukum. Dalam penjelasan Undang-undang, mengenai asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), tercantum pada pasal 2 huruf (J), yang dimaksud dengan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) adalah “bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan”.

Penjelasan Pasal 87 ayat 3 Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁴³

Mengenai gugatan ganti kerugian lingkungan hidup melalui lembaga peradilan, pihak yang dapat berkesempatan mengajukan gugatan tersebut tidak hanya oleh masyarakat yang mengalami kerugian saja tetapi dapat diajukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta oleh organisasi lingkungan hidup.

Gugatan ganti kerugian oleh masyarakat menurut Pasal 91 UUPPLH dapat diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri

⁴³ Justitia E. C. Rawung, “Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup”, *Lex Crimen*, Vol. II/No. 5/September/2013

dan/atau untuk kepentingan masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup. Gugatan ganti kerugian yang diajukan tersebut haruslah memenuhi kriteria adanya kesamaan fakta atau peristiwa yang dirasakan oleh masyarakat yang mengalami kerugian, dasar hukum yang dilanggar oleh suatu peristiwa yang mengakibatkan pencemaran dan menimbulkan kerugian, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompok masyarakat yang mengalami kerugian.⁴⁴

Gugatan ganti kerugian oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Pasal 90 UUPPLH dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup, juga berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.⁴⁵

Gugatan ganti kerugian oleh organisasi lingkungan hidup menurut Pasal 92 UUPPLH organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Organisasi lingkungan hidup memiliki hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Kemudian organisasi lingkungan hidup dalam melakukan mengajukan gugatan harus memenuhi kriteria berbentuk badan hukum, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan telah

⁴⁴ Pasal 91 UUPPLH.

⁴⁵ Pasal 90 UUPPLH.

melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.⁴⁶

Mengenai Penghitungan kerugian lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, berdasarkan Pasal 4 Permen LH Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang:⁴⁷

- a. pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup
- b. valuasi ekonomi lingkungan hidup.

Pasal 6 Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup oleh ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Yang kemudian Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dihitung oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengalami perubahan dalam proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Hasil penghitungan kerugian lingkungan hidup oleh para ahli tersebut akan dipergunakan sebagai penilaian awal dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan atau diluar pengadilan. Hasil perhitungan tersebut suatu saat dapat mengalami perubahan dalam proses gugatan kerugian lingkungan hidup di luar pengadilan maupun diluar pengadilan.

⁴⁶ Pasal 92 UUPPLH

⁴⁷ Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Menurut Pasal 6 Permen LH ini perubahan besarnya penghitungan kerugian lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis. Dimana faktor teknis meliputi durasi waktu, atau lama terjadinya penemaran lingkungan hidup, volume polutan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup, parameter yang melebihi baku mutu lingkungan hidup, luasan lahan dan sebaran pencemaran lingkungan hidup serta status lahan yang rusak. Sementara faktor non teknis meliputi faktor inflasi dan/atau kebijakan pemerintah.⁴⁸

Selanjutnya besarnya kerugian lingkungan hidup pada akhirnya ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui gugatan ganti rugi lingkungan hidup diluar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme gugatan kerugian lingkungan hidup melalui pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Permen LH ini.⁴⁹

G. Tanggung Jawab Mutlak

1. Pengertian Tanggung Jawab Mutlak

Asas tanggung jawab mutlak (*Strict liability*) dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan tanggung jawab mutlak. Selain itu, diterjemahkan pula dengan tanggung jawab seketika dan langsung. Diartikan dengan tanggung jawab seketika karena mengandung makna tanggungjawab tergugat harus dilaksanakan secara

⁴⁸ Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

⁴⁹ Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

seketika dan langsung tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang menetapkan tergugat bersalah.⁵⁰

Asas *strict liability* merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang telah berkembang tahun 1868. Prinsip lahir dari sebuah kasus di Inggris (Rylands v. Fletcher) di tahun 1868 menyatakan bahwa: kegiatan atau aktivitas yang mengandung bahaya atau resiko apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dianggap telah memenuhi unsur kesalahan. Penanggung jawab kegiatan tersebut hanya dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban apabila ia dapat membuktikan bahwa: kerugian yang timbul adalah akibat dari kesalahan pihak penggugat sendiri atau akibat bencana alam.⁵¹ Sejak itulah berbagai negara-negara dunia mulai mengakomodir prinsip tersebut dalam setiap sistem hukum mereka. Dalam hal ini, Indonesia adalah satu negara yang menundukkan diri terhadap asas ini.⁵²

Dalam perkembangannya di banyak negara, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), pengaturannya senantiasa dikaitkan undang undang lingkungan, mengingat lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, maka upaya perlindungan lingkungan hidup merupakan

⁵⁰ Anonim, pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam hukum perdata lingkungan di indonesia (kajian uu pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup), diakses dari web <https://edu.shallman.co/2018/05/30/pertanggungjawaban-mutlak-strict-liability-dalam-hukum-perdata-lingkungan-di-indonesia-kajian-uu-pengelolaan-dan-perindungan-lingkungan-hidup/> pada 22 Desember 2019 pukul 19.55.

⁵¹ Harjasoemantri, Koesnadi. 1998. *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*. Paper presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Hal 1.

⁵² *Ibid.*

prioritas yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia, agar kelangsungan sistem kehidupan tetap terjaga.⁵³

Kemudian asas ini diadopsi dalam berbagai peraturan perundangan nasional dan konvensi – konvensi internasional. Indonesia menundukkan diri untuk menerapkan asas ini sebagai pihak atau peratifikasi dan konvensi internasional, yang kemudian secara tegas mengaturnya dalam peraturan perundang – undangan nasional.⁵⁴

Bermula dari UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵⁵

Mencermati pengaturan *strict liability* pada Undang-Undang di bidang lingkungan hidup, baik UULH 1982, UUPPLH 1997, dan UUPPLH 2009 menghendaki pembatasan implementasi *strict liability*, Implementasinya terbatas pada kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, serta terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.⁵⁶

⁵³ Sutoyo, “pengaturan tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum lingkungan”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 24 Nomor 1 Februari 2011, Hlm. 58-59.

⁵⁴ Harjasoemantri, Koesnadi, *loc.cit.*

⁵⁵ Ade Risha Riswanti, “tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam penegakan hukum perdata lingkungan di Indonesia”, Universitas Udayana, hlm. 1-2.

⁵⁶ Imamulhadi, “perkembangan prinsip strict liability dan precautionary dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan”, *Mimbar Hukum* volume 25 No.3, Oktober 2013, Halaman 425.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), tanggung jawab mutlak ini dirumuskan secara lebih singkat dan “jelas” dalam Pasal 88 UUPPLH daripada dalam Pasal 35 UUPPLH. Dinyatakan dalam Pasal 88 itu sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Disebutkan juga, bahwa ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Pasal 88 UUPPLH di atas, dapat dikatakan, bahwa rumusan tersebut secara prinsipil hampir sama dengan rumusan Pasal 35 ayat (1) UUPPLH dan penjelasannya, terutama dalam hal Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Perbedaannya ialah dalam Pasal 88 UUPPLH tidak terdapat kata-kata “dampak besar dan penting” serta “langsung dan seketika” sebagaimana sebelumnya dalam Pasal 35 UUPPLH. Pasal 88 UUPPLH menambahkan kata-kata baru yaitu “menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup”. Kemudian ditambahkan pula kata-kata “tanpa pembuktian unsur

kesalahan” yang sebelumnya hanya ada di bagian penjelasan Pasal 35 ayat (1) UUPPLH.⁵⁷

Munculnya prinsip tanggung jawab mutlak ini dilatarbelakangi oleh pertama, sebagaimana dikemukakan J.E. Krier, bahwa selain pembuktian itu mahal bagi para korban, juga tidak gampang dibuktikan unsur kesalahan dan adanya kerugian (*tort*) pada kasus kasus lingkungan yang besar (*ultra hazardous*).⁵⁸ Hal ini tentu saja tidak membantu para korban dan jauh dari aspek perlindungan lingkungan hidup.

Konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak pada hukum lingkungan yang termuat dalam Pasal 88 UUPPLH berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Pada pelaksanaan tindakan, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan inicum untuk menuntut pertanggungjawaban. Jadi, tidak diperlukan adanya unsur sengaja atau alpa dari terdakwa, namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran.⁵⁹ Pelaksanaan prinsip *strict liability* akan sangat memudahkan para penegak hukum untuk menjerat pelaku pencemar limbah B3, karena tidak perlu adanya pembuktian kesalahan namun secara langsung

⁵⁷ Hyronimus Rhiti, “tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup”, *Justitia ET Pax Jurnal Hukum*, Volume 31 Nomor 2 Desember 2015, Hlm. 29-30.

⁵⁸ J.E. Krier sebagaimana dikutip Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, 1987, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 188.

⁵⁹ Fredrik J. Pinakunary. 2011. Penerapan Tanggung Jawab Pidana Mutlak Pada Perkara Pencemaran Lingkungan. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia>

pelaku dapat dijerat dengan adanya tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan.

Di Indonesia sendiri pelaksanaan prinsip prinsip *strict liability* telah diterapkan pada beberapa kasus yang telah terjadi sebelumnya. Kasus pertama adalah kasus longsor Gunung Mandalawangi di Kabupaten Garut, baik pengadilan tingkat pertama , tingkat banding, dan kasasi berpendapat bahwa prinsip *strict liability* dapat diterapkan.⁶⁰ Dengan nomor putusan No. 49/Pdt.G/2003/PN.BDG Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa Tergugat (Direksi Perum Perhutani, Pemerintah Daerah Tingkat I Garut, dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat) bertanggung jawab secara mutlak atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya longsor di Kawasan Gunung Mandalawangi Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, di mana pelaksanaan putusan (eksekusi) ganti rugi secara langsung dan seketika.⁶¹

Kasus kedua yang menerapkan *strict liability* ada pada putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan No.456/PDT.G-LH/2016/PN.JKT.SEL , gugatan yang diajukan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PT. WAJ yang dimenangkan hakim dengan menghukum tanggung jawab mutlak yaitu berupa ganti rugi sebesar rp.466 milyar.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.BDG perihal permohonan ganti rugi perkara Dedi dkk, 04 September 2003

⁶² Normand Edwin Elnizar, *Strict Liability*, *Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan*, diakses dalam web <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa77cdf71ead/strict-liability--jurus-ampuh-hukum-lingkungan-menjerat-korporasi-tanpa-buktikan-unsur-kesalahan/>, pada 1 Januari 2020 pukul 19.25 WIB.

H. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum mempunyai 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:

Pertama, faktor hukum sendiri, masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum/undang-undang disebabkan karena (a) tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; (b) belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; (c) ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁶³

Kedua, faktor penegak hukum, ruang lingkup dari istilah penegak hukum luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada penegak hukum yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*. Penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan permasyarakatan.⁶⁴ Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan

⁶³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 17-18

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 19.

mendapatkan pengertian dari masyarakat dan juga mampu membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum harus dapat memanfaatkan unsur pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan partisipasi masyarakat. Penegak hukum juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁶⁵

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁶⁶ Oleh karena itu, sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dianuti pola pikir: (a) yang tidak ada: diadakan yang baru betul; (b) yang rusak atau salah: diperbaiki atau dibetulkan; (c) yang kurang: ditambah; (d) yang macet: dilancarkan; (e) yang mundur atau merosot: dimajukan atau ditingkatkan.⁶⁷

Keempat, faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.⁶⁸ Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, mereka juga akan mengetahui aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 34.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 37.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 44.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 45.

kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat: (a) tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak mereka dilanggar atau terganggu; (b) tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindunginya; (c) tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial atau politik; (d) tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya; (e) mempunyai pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.⁶⁹

Kelima, faktor kebudayaan, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 2 (dua) keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁷⁰

Lawrence M. Friedman mengemukakan 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur sistem hukum terdiri dari: (a) unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, serta yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa); (b) cara naik banding dari suatu pengadilan ke pengadilan lainnya; dan (c) bagaimana

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 56-57.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 59-60

badan legislatif ditata, berapa banyak orang yang duduk di Komisi Dagang Federal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan prosedur yang harus diikuti.⁷¹

Pengertian substansi sistem hukum meliputi: (a) aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum; (b) produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum serta sikap dan nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Ada 2 (dua) macam budaya hukum, yakni (a) kultur hukum eksternal, kultur hukum yang ada pada populasi umum; (b) kultur hukum internal, kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum yang terspesialisasi. Sehubungan dengan budaya hukum, Esmi Warassih Pujirahayu, mengemukakan bahwa budaya hukum seorang hakim (internal legal culture) akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat (external legal culture). Bahkan perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, dan lain-lain dapat merupakan faktor yang memengaruhi budaya hukum seseorang.⁷² Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang lain.⁷³

⁷¹ H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 305.

⁷² *Ibid.*, hal. 305.

⁷³ *Ibid.*, hal. 305.